



## Puskesmas Aek Raja

Jln. Onan Aek Raja Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara 22453 081291467480

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Raja

# Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 445.02/Tu.Pusk/SK/IV/2023

## Persyaratan

1. Pasien baru : KTP,kartu BPJS/KIS Pasien lama : kartu berobat, KTP, kartu BPJS/KIS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien menunggu di ruang tunggu/poli sesuai arahan petugas
2. 2. Petugas memanggil pasien
3. 3. Petugas melakukan anamnesa pasien
4. 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien
5. 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/ merujuk bila diperlukan
6. 6. Petugas memberi resep obat
7. 7. Pasien mengambil obat/pulang

## Waktu Penyelesaian

27 Menit

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Anamnesa             | : 3 menit  |
| 2. Pemeriksaan fisik    | : 5 menit  |
| 3. Therapi              | : 2 menit  |
| 4. KIE                  | : 2 menit  |
| 5. Rujukan internal     | : 5 menit  |
| 6. Rujukan eksternal/RS | : 10 menit |

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Aek Raja

Jln. Onan Aek Raja Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara 22453 081291467480

=

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Raja

Tidak dipungut biaya

Pasien umum : Rp.15.000,00

**Gratis** : Pasien KIS, BPJS

### Produk Pelayanan

1. Resep
2. Surat Keterangan
3. Form Pemeriksaan Lab
4. Form Rujukan

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Aek Raja

Jln. Onan Aek Raja Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara 22453 081291467480

=

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Raja

1. Disampaikan secara langsung
  - a. Menyampaikan kepada petugas yang bersangkutan;
  - b. Memberikan Format pengaduan kepada petugas yang bersangkutan/ melalui duta.
2. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung
  - a. Memasukkan ke kotak saran;
  - b. Menyampaikan melalui media :  
SMS/WA/Telp ke nomor
    - c. Facebook : Puskesmas Aek Raja
    - d. Email : puskesmasaekraja@gmail.com
3. Tindak Lanjut
  - a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan yaitu Ka.UPT atau Kasubbag TU dan langsung penyelesaian masalah;
  - b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.